



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4, Lantai 6-7
Telp. (021) 3811523, 34833236 Fax. (021) 3859117, 3520951
JAKARTA

Nomor : B-1617/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/08/2020

14 Agustus 2020

Lamp. : 1 berkas

Hal : Penyampaian SK Dirjen Pendidikan Islam tentang
Penetapan MA Plus Keterampilan Tahun 2020

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
di – seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah serta meningkatkan mutu, daya saing dan relevansi lulusan MA Plus Keterampilan dengan Dunia Kerja (Dunia Usaha/Dunia Industri), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2851 Tahun 2020 tentang Penetapan Madrasah Aliyah Plus Keterampilan Tahun 2020.

Mohon kiranya Surat Keputusan tersebut dapat dipedomani, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur KSKK Madrasah,



Tembusan Yth:

Direktur Jenderal Pendidikan Islam



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2851 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN MADRASAH ALIYAH PLUS KETERAMPILAN
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, daya saing dan relevansi pendidikan Madrasah dengan Dunia Kerja perlu diselenggarakan pendidikan vokasi pada Madrasah Aliyah dalam bentuk Madrasah Aliyah Plus Keterampilan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah perlu menetapkan Madrasah Aliyah Plus Keterampilan;
- c. bahwa nama-nama Madrasah Aliyah sebagaimana dimaksud dalam lampiran dipandang layak dan memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Madrasah Aliyah Plus Keterampilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Madrasah Aliyah Plus Keterampilan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;

14. Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Pedoman Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5466 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pembelajaran Madrasah Aliyah Plus Keterampilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN MADRASAH ALIYAH PLUS KETERAMPILAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Madrasah Aliyah Plus Keterampilan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Madrasah Aliyah Plus Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat menyelenggarakan dan mengembangkan Keterampilan mulai Tahun Pelajaran 2020/2021, dan akan dilakukan evaluasi penyelenggaraannya secara berkala oleh Direktorat KSKK Madrasah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4924 Tahun 2016 tentang Penetapan Madrasah Aliyah Penyelenggara Program Keterampilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2020

PL. DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

KAMARUDDIN AMIN,

NO	NSM	NAMA MADRASAH	JENIS KETERAMPILAN	KAB/KOTA
			5 Tata Busana 6 Bisnis daring dan Pemasaran 7 Produk Aplikasi Pemasaran Online	
3	131251080006	MA Nurun Najah	1 Multimedia 2 Operator Komputer	Kab. Buleleng
19	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
1	131152020001	MAN 1 Lombok Tengah	1 Manajemen Perkantoran 2 Tata Busana 3 Teknik Elektronika	Kab. Lombok Tengah
20	PROVINSI MALUKU UTARA			
1	131182720001	MAN 1 Kota Tidore	1 Tata Busana 2 Agribisnis Perikanan 3 Multimedia	Kota Tidore
2	131182710001	MAN 1 Kota Ternate	1 Tata Busana 2 Tata Boga 3 Multimedia	Kota Ternate
3	131182030002	MAN 2 Halmahera Utara	1 Teknik Otomotif 2 Multimedia	Halmahera Utara
21	PROVINSI MALUKU			
1	131181710001	MAN Kota Ambon	1 Teknik Komputer dan Jaringan 2 Multimedia	Kota Ambon
2	131181050002	MAN 2 Seram Bagian Timur	1 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 2 Agribisnis Perikanan	Seram Bagian Timur
3	131181060001	MAN Seram Bagian Barat	1 Teknik Komputer dan Jaringan 2 Multimedia	Seram Bagian Barat
4	131181010001	MAN 1 Maluku Tengah	1 Teknik Komputer dan Jaringan 2 Multimedia	Maluku Tengah
5	131181010002	MAN 2 Maluku Tengah	1 Teknik Komputer dan Jaringan 2 Desain Grafika	Maluku Tengah
6	131181020001	MAN Maluku Tenggara	1 Teknik Komputer dan Jaringan 2 Desain Grafika	Maluku Tenggara
7	131281060006	MA Yasifa Waisala	1 Agribisnis Perikanan 2 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	Seram Bagian Barat
8	131281720003	MA Al Mabruur Tual	1 Teknik Komputer dan Jaringan	Kota Tual